



PUTUSAN

NOMOR 312 / Pdt.G / 2015 / PN Dps

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PENGGUGAT, Perempuan, Tempat/Tgl Lahir
Bekasi/07-11-1982, agama Hindu, pekerjaan Ibu Rumah
Tangga, alamat : DENPASAR, yang selanjutnya disebut
sebagai : **PENGGUGAT** ; -----

M E L A W A N : -----

TERGUGAT, Laki-laki, tempat/tanggal lahir Bangli /15-10-1981, Agama
Hindu, pekerjaan Kepolisian RI (POLRI),
alamat :DENPASAR, yang selanjutnya disebut sebagai :
TERGUGAT ; -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

- Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

- Setelah meneliti bukti-bukti surat dari pihak Penggugat ; -----
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak
Penggugat ; -----

TENTANG DUDUK PERKARA

Hal.1 dari 18 Putusan Nomor 312/Pdt.G/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat gugatannya tertanggal 22 April 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dibawah Register Perkara Nomor 312 / Pdt.G / 2015 / PN Dps Tanggal 23 April 2015, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di BANGLI, pada tanggal 16 Januari 2005, secara Agama Hindu, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No.71/TBK/2005 tertanggal 1 Juni 2005 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan, Catatan Sipil Dan Keluarga Berencana Kabupaten Bangli (Foto Copy Terlampir) ; -----

- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :

- **ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, Perempuan, lahir di Denpasar, pada tanggal 24 Agustus 2005, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor ; 122/UM/BGL/2005, tertanggal 6 September 2005, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan, Catatan Sipil Dan Keluarga Berencana Kabupaten Bangli (Foto Copy Terlampir) ;-----

- **ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, Perempuan, lahir di Denpasar, pada tanggal 18 Mei 2009, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor ; 4333/IST/BGL/WNI/2009, tertanggal 25 Nopember 2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli (Foto Copy Terlampir) ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **ANAK 3 PENGUGAT DAN TERGUGAT**, Perempuan, lahir di Denpasar, pada tanggal 24 Juli 2011, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 5171-LU-24082011-0034, tertanggal 25 Agustus 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Denpasar ;-

- Bahwa pada mulanya antara Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga hidup rukun dan harmonis sebagai suami istri yang saling menyayangi namun keadaan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi, dimana antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran-pertengkaran yang disebabkan oleh adanya kesalahfahaman dan perbedaan prinsip ;-----

• Bahwa dari seringnya terjadi pertengkaran-pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat menyebabkan kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat menjadi tidak harmonis ;-----

• Bahwa Penggugat telah berusaha untuk memperbaiki kondisi rumah tangga mereka, namun selalu menemui jalan buntu dan pertengkaran terus terjadi ;

Bahwa berdasarkan uraian – uraian tersebut diatas maka sangat jelas tergambar bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, maka Penggugat mohon dengan segala kerendahan hati kehadapan yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Denpasar / Ketua Majelis Hakim yang menyidangkan

Hal.3 dari 18 Putusan Nomor 312/Pdt.G/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di BANGLI, pada tanggal 16 Januari 2005, secara Agama Hindu, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No.71/TBK/2005 tertanggal 1 Juni 2005 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan, Catatan Sipil Dan Keluarga Berencana Kabupaten Bangli Bangli adalah **sah putus karena perceraian** dengan segala akibat hukumnya ; -----

3. Menyatakan hukum anak - anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat yaitu :

- **ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, Perempuan, lahir di Denpasar, pada tanggal 24 Agustus 2005, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor ; 122/UM/BGL/2005, tertanggal 6 September 2005, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan, Catatan Sipil Dan Keluarga Berencana Kabupaten Bangli Bangli (Foto Copy Terlampir) ;-----

- **ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, Perempuan, lahir di Denpasar, pada tanggal 18 Mei 2009, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor ; 4333/IST/BGL/WNI/2009, tertanggal 25 Nopember 2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Kabupaten Bangli (Foto Copy Terlampir) ;

- **ANAK 3 PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, Perempuan, lahir di Denpasar, pada tanggal 24 Juli 2011, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 5171-LU-24082011-0034, tertanggal 25 Agustus 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota

Denpasar ;-----

berada dalam pengasuhan Penggugat dan Tergugat sebagai orang tuanya ;-----

4. Memerintahkan para pihak (Penggugat dan Tergugat) untuk melaporkan perceraian ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar dan atau Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil Dan Keluarga Berencana Kabupaten Bangli selambat-lambatnya 60 hari sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

ATAU : Apabila Pengadilan berpendapat lain, maka Penggugat mohon

putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan

Pihak Penggugat hadir sendiri sedangkan pihak Tergugat tidak datang

Hal.5 dari 18 Putusan Nomor 312/Pdt.G/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap ke persidangan dan juga tidak menyuruh wakilnya yang sah untuk mewakili kepentingan memperjuangkan hak-haknya di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sebanyak 3 kali oleh Jurusita Pengadilan Negeri Denpasar, sesuai relaas panggilan tertanggal 30 April 2015, tanggal 7 Mei 2015 dan Tanggal 13 Mei 2015 dan ternyata Tergugat tidak datang menghadiri persidangan-persidangan ;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir di persidangan perkara aquo, namun ketidak hadiran Tergugat tidaklah menjadi halangan untuk melanjutkan pemeriksaan atas pokok perkara, dan kemudian persidangan-persidangan tetap dilanjutkan dengan tanpa hadirnya pihak Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir maka proses mediasi sesuai dengan ketentuan PERMA No.1 Tahun 2008 tidak dapat dilakukan, namun demikian Majelis Hakim tetap berusaha untuk menganjurkan Penggugat untuk berdamai dengan Tergugat agar bisa mereka rujuk agar perkawinan dan kehidupan rumah tangga mereka tetap bisa dipertahankan, namun ternyata tetap tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa karena anjuran Majelis Hakim agar Penggugat mau berdamai dan rujuk dengan Tergugat tidak berhasil, maka selanjutnya pemeriksaan atas perkara dimulai dengan membacakan gugatan Penggugat yang isinya dipertahankan oleh Penggugat ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, pihak Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat sebagai berikut : --

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT Nomor : 5171014711820004 tertanggal 31 Oktober 2013 yang dikeluarkan di Denpasar (sesuai dengan aslinya), diberi tanda P-1 ; -----
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama TERGUGAT Nomor : 5171011510810001 tertanggal 30 Oktober 2013 yang dikeluarkan di Denpasar (sesuai dengan aslinya), diberi tanda P-2 ; -----
3. Foto copy Kutipan Akta perkawinan Nomor : 71/TBK/2005, tertanggal 1 Juni 2005 atas nama TERGUGAT dan PENGGUGAT yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kab.Bangli, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup yang diberi tanda P-3 ; -----
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT Nomor : 122/UM/BGL/2005, tertanggal 6 September 2005, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kab.Bangli, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup yang diberi tanda P-4 ; ----
5. Foto copy Akta Kelahiran atas nama ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT Nomor : 4333/IST/BGL/WNI/2009, tertanggal 25 Nopember 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kab.Bangli, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup yang diberi tanda P-5 ; ----

Hal.7 dari 18 Putusan Nomor 312/Pdt.G/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Foto copy Akta Kelahiran atas nama ANAK 3 PENGUGAT DAN TERGUGAT Nomor : 5171-LU-24082011-0034, tertanggal 25 Agustus 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Satatan Sipil Kota Denpasar, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup yang diberi tanda P-6 ;

7. Foto copy Kartu Keluarga atas nama TERGUGAT, Nomor 5171011002070026, tertanggal 4 Januari 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Satatan Sipil Kota Denpasar (Foto copy dari Foto copy), yang yang diberi tanda P-7 ;

Atas bukti surat-surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, kecuali bukti bertanda P-7 adalah Foto copy dari Foto copy serta bermeterai cukup sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, juga ada saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah menurut cara agamanya yaitu : -----

1. SAKSI 1 PENGUGAT :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat adalah anak angkat saksi, dan saksi tahu Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah Tanggal 16 Januari 2005 secara Agama Hindu di Bangli, kemudian dari perkawinan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat sudah dikarunia 3 (tiga) orang anak yaitu :

- **ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, Perempuan, lahir di
Denpasar, pada tanggal 24 Agustus
2005 ;-----

- **ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, Perempuan, lahir di
Denpasar, pada tanggal 18 Mei 2009 ;

- **ANAK 3 PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, Perempuan, lahir di
Denpasar, pada tanggal 24 Juli
2011 ;-----

- Bahwa selama ini anak-anak Penggugat dan Tergugat selalu bersama
ayahnya (Tergugat) ;

- Bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat telah didaftarkan pada
Kantor Catatan Sipil di Bangli dan ada akta perkawinannya ; -----

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di
Padangsambian Denpasar yaitu rumah kediaman Penggugat dan
Tergugat ; -----

• Bahwa sekarang Penggugat dengan Tergugat hubungannya sudah
tidak baik sebenarnya sejak kelahiran anaknya nomor 2 yaitu tahun
2009 mereka sering ribut karena kesalah pahaman ;

Hal.9 dari 18 Putusan Nomor 312/Pdt.G/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, melalui telephone, dan sekarang Penggugat tinggal bersama saksi ; -----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar dikarenakan masalah Tergugat sering cemburu, karena Penggugat bekerja sebagai Perawat di Rumah Sakit Bross sehingga kalau tugas malam jadinya pulang nya malam juga dan Tergugat cemburu yang tidak ada alasannya terhadap Penggugat ; -----
- Bahwa selama Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, Tergugat tidak pernah menjemput Penggugat untuk diajak pulang ; -----
- Bahwa pihak keluarga tidak pernah mengupayakan perdamaian, seharusnya dari pihak Tergugat yang minta perdamaian, namun dari Tergugat tidak ada, dan karena mereka sudah tidak cocok ; -----
- Bahwa dari Penggugat maupun Tergugat tidak ada pihak ketiga yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat ribut ; -----
- Bahwa saksi setuju Penggugat dan Tergugat bercerai, karena sudah merupakan keputusan dari Penggugat dan Tergugat ; -----

2. SAKSI 2 PENGGUGAT:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat adalah saudara sepupu saksi, dan saksi tahu Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah Tanggal 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2005 secara Agama Hindu di Bangli, kemudian dari perkawinan

Penggugat dan Tergugat sudah dikarunia 3 (tiga) orang anak yaitu :

- **ANAK 1 PENGUGAT DAN TERGUGAT**, Perempuan, lahir di Denpasar, pada tanggal 24 Agustus 2005 ;-----

- **ANAK 2 PENGUGAT DAN TERGUGAT**, Perempuan, lahir di Denpasar, pada tanggal 18 Mei 2009 ;-----

- **ANAK 3 PENGUGAT DAN TERGUGAT**, Perempuan, lahir di Denpasar, pada tanggal 24 Juli 2011 ;-----

• Bahwa selama ini anak-anak Penggugat dan Tergugat selalu bersama ayahnya (Tergugat) ;-----

- Bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat telah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil dan ada akta perkawinannya ;-----

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Padangsambian Denpasar yaitu rumah kediaman Penggugat dan Tergugat ;-----

• Bahwa sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal karena Penggugat meninggalkan Tergugat dari tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Penggugat sekarang tinggal di rumah orang tuanya di Denpasar, sedangkan Tergugat sekarang

Hal.11 dari 18 Putusan Nomor 312/Pdt.G/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di rumah kediamannya di Padangsambian Denpasar ;

- Bahwa sebab Penggugat dan Tergugat berpisah setahu saksi, Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi tahu hal tersebut, karena saksi pernah mendengar mereka bertengkar mulut melalui HP (Handphone) ;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar, Tergugat cemburu, Penggugat sering ada panggilan malam karena ada operasi di rumah sakit, karena Penggugat adalah bekerja sebagai perawat di rumah sakit Bross ; -----

- Bahwa Tergugat adalah seorang Polisi ; -----

- Bahwa pihak keluarga sudah mengupayakan perdamaian, sudah pernah baik dan akur kembali, namun sekarang kembali ada pertengkar, karena mereka sudah tidak cocok, pihak keluarga setuju untuk mereka cerai ;

- Bahwa saksi juga setuju Penggugat dan Tergugat bercerai, karena sudah merupakan keputusan dari Penggugat dan Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan Para saksi tersebut, Penggugat menyatakan keterangan saksi benar semuanya ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan kesimpulan, serta tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mohon

putusan

;

Menimbang, bahwa telah terjadi peristiwa-peristiwa sebagaimana tercatat dengan jelas di dalam Berita Acara persidangan yang bersangkutan, dimana untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat di dalam berita acara tersebut dianggap termasuk dan menjadi satu kesatuan serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ; ----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut dimuka ; -----

Menimbang, bahwa pihak Tergugat meskipun telah dipanggil secara patut dan sah oleh Jurusita Pengadilan Negeri Denpasar, sebagaimana relaas panggilan yang ada maka pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya pihak Tergugat dan pihak Tergugat dianggap telah melepaskan hak-haknya untuk membela kepentingannya di persidangan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir maka sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata, maka pihak Tergugat dianggap telah membenarkan seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, sepanjang dalil tersebut tidak bertentangan dalam hukum dan oleh karenanya perkara diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek) ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan bahwa dalam kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat, telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan

Hal.13 dari 18 Putusan Nomor 312/Pdt.G/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangganya tidak harmonis lagi, sehingga sulit untuk dipersatukan lagi sebagai suami istri dan untuk itu mohon agar perkawinannya dinyatakan putus karena perceraian ;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat yang demikian ternyata tidak dibantah pihak Tergugat, karena ketidakhadirannya di persidangan ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya pihak Penggugat di persidangan telah mengajukan alat-alat bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi SAKSI 1 PENGGUGAT dan SAKSI 2 PENGGUGAT;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat dan alat-alat bukti yang telah diajukan maka yang pertama-tama harus dibuktikan apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang terikat dalam tali perkawinan yang sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 yang berupa Foto copy Kutipan Akta Perkawinan atas nama TERGUGAT dan PENGGUGAT, Nomor : 71/TBK/2005, tertanggal 1 Juni 2005 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kab.Bangli, dimana di dalamnya dengan sangat jelas terbaca bahwa dilangsungkan perkawinan antara Penggugat (PENGGUGAT) dan Tergugat (TERGUGAT) dimana telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bangli ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P-3 tersebut telah pula diperkuat dengan keterangan saksi Penggugat yang bernama : SAKSI 1 PENGGUGAT dan SAKSI 2 PENGGUGAT yang sama-sama menerangkan kalau benar hubungan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai pasangan suami istri yang telah menikah secara sah di Bangli ;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan yang demikian maka telah terbukti benar adanya kalau hubungan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai pasangan suami istri yang terikat dalam tali perkawinan yang sah ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim membuktikan kebenaran adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat, maka majelis akan meneliti tentang keabsahan Penggugat, untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil yang dijadikan alasan pokok untuk bercerai dengan Tergugat yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam kehidupan rumah tangganya, sehingga alasan tersebut nanti dapat dijadikan pertimbangan untuk menentukan apakah alasan tersebut memang termasuk salah satu alasan untuk bercerai sesuai ketentuan pasal 19 PP No.9 Tahun 1975 ; -----

Menimbang, bahwa dalil Penggugat yang menyatakan bahwa kalau dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan rumah

Hal.15 dari 18 Putusan Nomor 312/Pdt.G/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga mereka tidak harmonis, sehingga sulit rasanya untuk dipersatukan
lagi dalam satu ikatan perkawinan ;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat yang demikian diperkuat dengan keterangan saksi-saksi Penggugat yang sama-sama menyatakan kalau benar dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah kesalah pahaman dan Tergugat sering cemburu yang tidak beralasan dan sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, dimana Penggugat tinggal di rumah orang tuanya, sedangkan Tergugat tinggal di rumah kediaman Penggugat dan Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian, kemudian kalau dihubungkan dengan pengertian perkawinan yang digariskan dalam pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 yaitu : perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Penggugat dan Tergugat tidak dapat mewujudkan kehidupan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 1 UU Nomor : 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ; ----

Menimbang, bahwa dengan mengacu kepada pengertian dalam tujuan dari pada perkawinan sebagaimana tersebut diatas, maka kemudian kalau dihubungkan dengan keadaan kehidupan rumah tangga dari Penggugat dengan Tergugat tersebut, maka sudah dapat dipastikan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apa yang menjadi harapan awal mereka untuk membentuk rumah tangga seperti yang digariskan Undang-undang perkawinan tidak mungkin untuk bisa tercapai, karena mereka sudah tidak ada lagi rasa saling menyayangi, mencintai, saling menghormati dan mempercayai satu sama lain sudah tidak ada lagi diantara mereka, sehingga kehidupan yang harmonis dalam keluarga tidak bakal bisa diwujudkan ; -----

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan yang demikian maka Majelis Hakim dapat simpulkan bahwa dalil Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus telah dapat dibuktikan Penggugat, oleh karenanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi dengan demikian harus diputus karena perceraian ; -----

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan yang demikian itu maka petitum angka 2 dapat untuk dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 maka majelis hakim dapat pertimbangan bahwa tentang petitum ketiga gugatan Penggugat yang memohon agar anak-anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat berada dalam pengasuhan Penggugat dan Tergugat sebagai orang tuanya ; -----

Menimbang bahwa tentang petitum ketiga gugatan Penggugat, berdasarkan bukti P-4, P-5, dan P-6 anak Penggugat dan Tergugat adalah hasil Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilakukan secara

Hal.17 dari 18 Putusan Nomor 312/Pdt.G/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adat Agama Hindu di Bangli, pada tanggal 16 Januari 2005 dan telah pula dicatatkan di Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kab.Bangli dengan Akta Nomor : 71/TBK/2005, tertanggal 1 Juni 2005 dan dari perkawinan tersebut telah lahir 3 (tiga) orang anak yang diberi nama :

1. ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, lahir di Denpasar, 24 Agustus 2005, 2. ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, lahir di Denpasar, 18 Mei 2009, 3. ANAK 3 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, lahir di Denpasar, 24 Juli 2011 ; ---

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4, P-5. Dan P-6 tersebut bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut selalu bersama Ayahnya (Tergugat) dan Penggugat juga tidak pernah melupakan kewajibannya selaku Ibu dari ketiga anak-anaknya, oleh karena itu anak-anak tersebut adalah tetap berada dalam pengasuhan Penggugat dan Tergugat sebagai orang tuanya ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian tuntutan Penggugat pada petitum ke-3 dapat dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4, maka majelis hakim dapat pertimbangan bahwa untuk adanya tertib administrasi yang baik dimana terbukti bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dicatatkan pada Kepala Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kab.Bangli, sebagai mana bukti P-3, maka terhadap tuntutan perceraian yang telah dikabulkan, sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2006, maka kedua belah pihak yang berperkara patut untuk diperintahkan melaporkan perceraian mereka kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar dalam rentang waktu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan mengenai perceraian mereka telah mempunyai kekuatan hukum tetap untuk didaftarkan dalam register yang telah diperuntukkan untuk itu guna diterbitkan Kutipan Akta Perceraian ; -----

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan yang demikian, maka petitum angka 4 dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksionalnya ; -----

Menimbang, bahwa atas dasar segenap pertimbangan-pertimbangan dimuka, maka ternyata pihak Penggugat telah dapat membuktikan seluruh dalil-dalil gugatannya, sehingga gugatan Penggugat dapat untuk dikabulkan untuk seluruhnya dengan verstek ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dikabulkan untuk seluruhnya maka Penggugat berada di pihak yang dimenangkan, sehingga kepada pihak Tergugat sebagai pihak yang dikalahkan patutlah dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hasil musyawarah Majelis Hakim, serta dengan mengingat ketentuan UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Yo PP No. 9 Tahun 1975, serta ketentuan hukum yang lain yang bersangkutan dengan perkara ini ; -----

MENGADILI :

Hal.19 dari 18 Putusan Nomor 312/Pdt.G/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara patut tidak hadir di persidangan ;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek ; ----

3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut tata cara agama Hindu, pada tanggal 16 Januari 2005 di BANGLI, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No.71/TBK/2005 tertanggal 1 Juni 2005 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan, Catatan Sipil Dan Keluarga Berencana Kabupaten Bangli Bangli adalah **sah dan putus karena perceraian** dengan segala akibat hukumnya ; -----

4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraianya kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, dalam rentang waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap untuk didaftarkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu guna diterbitkan Kutipan Akta Perceraian ;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 401.000,- (empat ratus satu ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada Hari : **Senin, Tanggal 1 Juni 2015**, oleh kami I Gde Ginarsa, SH sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hadi Masruri, SH, M.Hum dan Beslin Sihombing, SH, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada **Hari : Kamis, Tanggal 4 Juni 2015** diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Ni Ketut Mahendri, SH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat, dengan tanpa hadirnya Tergugat ;

HAKIM ANGGOTA,

T.T.D.

2. HADI MASRURI, SH, M.Hum.

T.T.D.

3. BESLIN SIHOMBING, SH.
MH.

HAKIM KETUA,

T.T.D.

IGDE GINARSA, SH.

PANITERA PENGGANTI,

T.T.D.

NI KETUT MAHENDRI, SH.

Perincian Biaya : -----

- Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Biaya proses : Rp. 50.000,-
- PNPB : Rp. 10.000,-
- Biaya Panggilan : Rp. 300.000,-
- Redaksi putusan : Rp. 5.000,-
- Meterai Putusan : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 401.000,-

Hal.21 dari 18 Putusan Nomor 312/Pdt.G/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat ratus satu ribu rupiah).-

Catatan : -----

----- Dicatat disini bahwa pada **Hari : Senin, Tanggal 8 Juni 2015**

putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 312 / Pdt.G / 2015 / PN Dps,

Tertanggal 4 Juni 2015 telah **diberitahukan** kepada pihak Tergugat ; -----

PANITERA PENGGANTI,

T.T.D.

NI KETUT MAHENDRI, SH.

Catatan : -----

----- Dicatat disini bahwa tenggang waktu untuk mempergunakan

upaya hukum **verset telah lewat**, maka putusan Pengadilan Negeri

Denpasar Nomor 312 / Pdt.G / 2015 / PN Dps Tanggal 4 Juni 2015 telah

mempunyai **kekuatan hukum tetap** sejak **tanggal 23 Juni 2015** ;

PANITERA PENGGANTI,

T.T.D.

NI KETUT MAHENDRI, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)